



PUTUSAN

NOMOR : 04 /PID/ 2011 /PTK

DEMI Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SIMON SILI GERE Alias SILI ;**

Tempat Lahir : Baupukang ;

Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun / Tahun 1940 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki,

Kebangsaan : Indonesia,

-----Tempat Tinggal :

Desa Tondanara, Kecamatan Ile

Ape Timur, Kabupaten Lembata ;

A g a m a : Katholik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Peyidik sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010 ;

2.

Penuntut,

2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;

3. Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 ; -----

4. Ketua Pengadilan Negeri Lembata, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juli 2010 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2010 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ; -----

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;

8. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 ;-----

9. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 ;-----

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 ;-----

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan 02 Maret 2011 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca,

----- Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 03 Desember 2010, Nomor : 65/ PID.B/ 2010/ PN.LBT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2010 No. Reg.Perkara : PDM-55/P.3.23/Ep.1/07/2010, Terdakwa didakwa sebagai berikut :--

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekitar pukul 08. 00 wita, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di kebun milik korban di Watohiki, Desa Todenara, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana

untuk,

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI “. Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi

TEODORUS,

....

TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " HOLO " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " HUUU " dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMINIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur " , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan " potong sudah, itu masih bergerak " sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi

DOMENIKUS,

.....

DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa " jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) " ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA menghilangkan nyawa korban, KATARINA KIDI tersebut telah direncanakan sebelumnya sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira

tujuh,

....

tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul ;

- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ;-----

- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang



akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam pidana pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat
(1) ke -1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI
sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias
OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada
waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam
dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, dengan sengaja
menghilangkan nyawa orang lain yaitu KATARINA KIDI,
Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan

cara.

cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada
permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku
Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku
Langoday ada menukar gading milik terdakwa.
Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI “. Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa

langsung,

.....

langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan " HOLO " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " HUUU " dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur " , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan " potong sudah, itu masih bergerak " sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi

TEODORUS,

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ” ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA menghilangkan nyawa korban, KATARINA KIDI tersebut telah direncanakan sebelumnya sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain : -----

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan



ditemukan luka gores ukuran kira - kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat

persentuhan,

.....

persentuhan dengan benda tumpul ;

- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul ;

- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat



(1) ke -1 KUHPidana ;

LEBIH SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI sama-sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan berat yang

dilakukan,

.....

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya yaitu KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku Langoday ada menukar gading milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan sakit hatinya kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI ”. Tepatnya pada waktu kejadian

sekitar,

.....

sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan “ kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur “ , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak ditanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA

mengatakan,

.....

mengatakan “ potong sudah, itu masih bergerak” sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ” ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA melakukan penganiayaan terhadap korban, KATARINA KIDI sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain : -----

- Telah,

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan



ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul ; -----

- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 355 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana ; -----



LEBIH - LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI
sama-

sama.

sama bersekutu dengan TEODORUS OLA Alias OLA
(sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu
dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan
PRIMAIR tersebut diatas, telah dengan sengaja melukai
berat orang lain perbuatan itu menjadikan kematian
orangnya yaitu KATARINA KIDI. Perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa merasa sakit hati dan ada
permasalahan sebelumnya dengan Ana Opu (suku
Langoday) yang mana terdakwa menuduh suku
Langoday ada menukar gading milik terdakwa.
Selanjutnya terdakwa menyusun rencana untuk
menghilangkan nyawa korban, niat dari terdakwa
tersebut disampaikan kepada saksi TEODORUS OLA
Alias OLA waktu saksi TEODORUS OLA Alias OLA ke
rumah terdakwa sebelum kejadian tepatnya sekitar
tanggal 19 Februari 2010 dan sesampainya saksi
TEODORUS OLA Alias OLA di dalam rumah terdakwa,
lalu terdakwa meyampaikan sakit hatinya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ dirinya sakit hati dengan Ana Opu (suku Langoday) sehingga terdakwa bersumpah ingin kasih mati keturunan dari korban ” lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA bahwa “ terdakwa juga memasang mata - mata untuk melihat gerak-gerik korban dan tunggu waktu yang tepat untuk

terdakwa,

....

terdakwa memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA kapan saksi TEODORUS OLA Alias OLA harus membunuh korban KATARINA KIDI “. Tepatnya pada waktu kejadian sekitar pukul 06.00 wita terdakwa langsung ke rumah saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk memberitahukan kepada saksi TEODORUS OLA Alias OLA untuk pergi ke kebun korban dan terdakwa pun pulang langsung pulang, kemudian terdakwa langsung pergi ke kebun untuk memindahkan kambing yang kebun terdakwa berbatasan dengan kebun milik korban. Sekitar pukul 08.00 wita saksi TEODORUS OLA Alias OLA menyusul terdakwa ke kebun korban dan dalam perjalanan saksi TEODORUS OLA Alias OLA memanggil saksi KKRISTINA KEWA dengan mengatakan “ HOLO ” dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA “ HUUU ” dan sesampainya saksi TEODORUS OLA Alias OLA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik korban, saksi TEODORUS OLA Alias OLA melihat terdakwa, saksi KRISTINA KEWA beserta anaknya dan saksi DOMENIKUS DEMON dan korban sendiri, dan saat itu juga korban sempat memarahi saksi KRISTINA KEWA dengan mengatakan " *kau mau pergi kemana sehingga dia (saksi THEODORUS OLA) panggil kau* " dan dijawab oleh saksi KRISTINA KEWA " *saya dengan anak putri saya datang ambil tofa dan petik sayur* " , lalu saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memukul dengan menggunakan tangan

kanan.

.....

kanan dalam keadaan terkepal mengenai tengkuk leher korban hingga korban jatuh tergeletak di tanah, melihat korban jatuh tergeletak di tanah, langsung saat itu saksi KRISTINA KEWA mengatakan " *potong sudah, itu masih bergerak* " sambil membantu mengangkat kain korban dan saksi TEODORUS OLA Alias OLA langsung memotong paha kanan korban dengan menggunakan kelewang yang sebelumnya dibawah oleh saksi TEODORUS OLA Alias OLA dari rumahnya, hingga mengeluarkan banyak darah mengakibatkan korban pun meninggal dunia saat itu juga ditempat kejadian, setelah melihat korban sudah meninggal saat itu juga saksi TEODORUS OLA Alias OLA, saksi DOMENIKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMON, saksi KRISTINA KEWA dan terdakwa langsung pulang meninggalkan tubuh korban tergeletak di kebun milik korban dan saat hendak pulang saksi DOMENIKUS DEMON sempat mengatakan kepada saksi KRISTINA KEWA bahwa “ jangan kasih tahu orang lain kalau tidak kamu punya nasib seperti mama mantu mu (korban) ” ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SIMON SILI GERE Alias SILI secara bersama- sama dengan saksi TEODORUS OLA Alias OLA melakukan penganiayaan terhadap korban, KATARINA KIDI sehingga korban KATARINA KIDI meninggal dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 63 / 182 / RSUDL / III / 2010 tanggal 13 April

2010,

.....
2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter YEREMIAS RONALDY SUNUR Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, Kabupaten Lembata, yang dari hasil pemeriksaan antar lain :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada mayat seorang perempuan, berumur tujuh puluh tahun, bahwa pipi dekat kelopak mata bawah kanan ditemukan luka gores ukuran kira-kira dua sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali satu sentimeter akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Kulit punggung yang terkelupas dengan ukuran kira-kira tujuh sentimeter kali tujuh sentimeter akibat gesekan dengan benda tumpul ;

- Dada ditemukan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran kira-kira sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul ; -----

- Pada paha kaki kanan belakang ditemukan luka robek dengan ukuran kira-kira lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter dengan kedalaman luka kira-kira tujuh sentimeter akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----

- Sebab kematian korban : kehabisan darah karena luka robek pada paha kanan bagian belakang akibat persentuhan dengan benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

pidana.

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat
(1) ke -1 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan
pidana Jaksa Penuntut Umum (requisitoirnya) tertanggal
26 Juli 2010 No. Reg. Perkara : : PDM-30/LBT/05/2010,
Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan putusan
terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIMON SILI GERE Alias
SILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan
dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan
perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan
merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan
PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIMON
SILI GERE Alias SILI dengan **pidana penjara selama
20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan ;



3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

4. Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah ; -----

- 1 (satu),

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah ;

- 1 (satu) bilah pisau ;

- 1 (satu) bila parang ;

Di kembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi

WILHELMUS KODA ;

- 1 (satu) buah kelewang yang panjang sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban, karena di gunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Desember 2010 Nomor : 65/ PID.B/ 2010/ PN.LBT yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON SILI GERE alias SILI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyuruh melakukan pembunuhan berencana”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa,

....

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) potong sarung adat bercorak putih merah, -----

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah, -----

- 1 (satu) bilah pisau, -----

- 1 (satu) bila parang, -----

- 1 (satu) buah kelewang yang panjang sekitar 50 cm yang gagangnya terbuat dari kayu dan dililir dengan karet ban,

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 03 Desember 2010, sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding Nomor : 13/ Akta Pid/ 2010 / PN.LBT dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diberitahukan dengan cara seksama Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2010 ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan Surat

Memori,

Memori Banding tertanggal 21 Januari 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 Januari 2011, memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2011 ;

----- Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing - masing tertanggal 13 Desember 2010 Nomor : W26.UI3/1014 /HN.01.10/XII/2010 dan Nomor : W26.UI3/1013 /HN.01.10/ XII/2010 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa / Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sudah sesuai memenuhi persyaratan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa / Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan - keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lembata No. 65/PID.B/ 2010/ PN.LBT tertanggal 03 Desember 2010 dalam perkara terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.

Bahwa,

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lembata dalam putusan telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan memanipulasi keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa, karena tidak memasukkan keterangan itu dalam putusannya sebagai fakta sebenarnya, melainkan memasukkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik ;

2. Bahwa dalam persidangan, saksi dan terdakwa telah menyatakan mencabut keterangan yang dalam BAP Penyidik dengan alasan pada waktu diperiksa Polisi, terdakwa dan saksi Theodorus Ola telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disiksa berat sampai masuk rumah sakit untuk dirawat ; -----

3. Bahwa terdakwa dijadikan sebagai orang yang didakwa melakukan pembunuhan hanyalah rekayasa dari pihak tertentu, bukan terdakwa sebagai pelakunya melainkan orang lain dikarenakan berselingkuh dengan isteri korban, dan agar perselingkuhan itu tidak diketahui, maka suaminya (korban dibunuh) sedangkan antara terdakwa dan korban tidak pernah ada perselisihan ;

4. Bahwa dari fakta dipersidangan sebenarnya tidak ada bukti - bukti, terdakwa yang melakukan pembunuhan, maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang agar memutuskan

terdakwa, ..

..

terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari dakwaan ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan dan turunan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 65/PID.B/ 2010/PN.LBT tanggal 03 Desember 2010 atas nama terdakwa tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa serta surat - surat lainnya, menurut Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan perkara dalam memutus perkara atas nama terdakwa tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, menguraikan bukti - bukti yang sah yang diperoleh dari fakta dalam persidangan, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair dan karena itu Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui putusan tersebut sehingga mengambil alih semua pertimbangan hukum yang benar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya dapat menyetujui mengenai pidana yang sudah

dijatuhkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan pertimbangannya ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat menerima semua keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya, karena bertentangan dengan fakta - fakta dalam persidangan, seperti dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 65/PID.B/ 2010/PN.LBT, tanggal 03 Desember 2010, atas nama terdakwa SIMON SILI GERE, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan sehingga haruslah **dikuatkan** ; --

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini tetap ditahan di RUTAN, maka lamanya penahanan yang sudah dijalani itu, harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa harus tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dihukum maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat dan mendasarkan pada ketentuan 241
Undang - undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo.
pasal 197 KUHP dan ketentuan - ketentuan lain yang
berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI,

M E N G A D I L I :

== Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----

== menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata
tanggal 03 Desember 2010, No. 65/PID.B/2010/PN.LBT
atas nama terdakwa : SIMON SILI GERE Alias SILI yang
dimintakan banding tersebut ;

== Menetapkan bahwa lamanya terdakwa menjalankan
penahanan di RUTAN dikurangkan seluruhnya dari
pidana penjara yang dijatuhkan ;

== Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

== Membebankan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang
untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam suatu permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : SENIN, tanggal 7 Pebruari 2011 oleh DAMDAM BACHTIAR, SH, Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, EDDY PANGARIBUAN, SH.MH dan SUBEKI, SH sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Januari 2011, Nomor : 04/PEN.PID/ 2011 / PTK dan putusan ini telah diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **RABU**, tanggal **09 Pebruari 2011** oleh Hakim Ketua didampingi

oleh,

oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JUSLAK A.L BALUKH, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. EDDY PANGARIBUAN, SH.MH. DAMDAM BACHTIAR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SUBEKI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUSLAK A.L. BALUKH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id